

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DAN PASAL 22 PADA KEPOLISIAN

Syalma Eka Nilamsari^{1*}, M. Luthfillah Habibi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya
syalmaeka32534@gmail.com¹, ismiluthfi@gmail.com²

*e-mail Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki bagaimana Pasal 21 dan 22 Pajak Penghasilan (PPH) diterapkan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. PPh Pasal 21 membahas pemotongan pajak atas penghasilan individu, seperti gaji, upah, dan tunjangan, yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah. Sementara itu, PPh Pasal 22 mengatur pengadaan barang oleh instansi pemerintah dari pihak ketiga, dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada NPWP yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara di Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa sesuai aplikasi pajak dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah menerapkan PPh Pasal 21 dan 22 sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjamin kepatuhan pajak dan mendukung penerimaan negara. Diharapkan penelitian ini akan membantu memahami penerapan pajak di instansi pemerintah lainnya.

Kata kunci: Perpajakan; PPH 21; PPH 22

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara, yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang (Ariffin & Sitabuana, 2022). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta menjalankan program-program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara dan memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Manrejo & Ariandiyen, 2022).

Indonesia saat ini menerapkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai Self-Assessment System. Sistem ini memberikan kewenangan, kepercayaan, serta tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, mengkalkulasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku (Cendana, Suan, Warongan, & Suwetja, 2023).

Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak aplikasi yang tersedia untuk membantu aktivitas dan pekerjaan. Dalam hal ini berlaku juga dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran pajak. Dimana para penyetor dapat mengajukan SPT sendiri tanpa harus pergi ke kantor pajak. Sebuah pajak yang memiliki dampak paling besar adalah pajak penghasilan (PPH).

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima wajib pajak selama satu tahun. Pajak Penghasilan mencakup berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Merupakan pajak yang dikenakan kepada individu yang wajib pajak di negara tersebut atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, atau imbalan lainnya

yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengacu pada pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan dan bertanggung jawab atas sistem pajak di Indonesia. Karena sebagian besar pekerjaan yang ada masih merupakan pekerjaan formal di Indonesia, yaitu sebagai pegawai di organisasi atau lembaga (Bahardiansyah, 2023).

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria umum, yaitu individu yang menerima penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan dan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan atau lembaga. Pajak ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto, yang meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, komisi, serta imbalan lain yang diterima karyawan. Setelahnya, penghasilan bruto tersebut dikurangi oleh Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga diperoleh penghasilan bersih yang diterima karyawan setiap bulan. Perusahaan atau lembaga sebagai pemberi kerja bertanggung jawab untuk menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan karyawan, serta wajib melaporkan pemotongan tersebut kepada otoritas pajak secara berkala. Proses pemotongan dan tarif pajak bervariasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk setiap karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengikuti informasi terbaru mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku (Sumali & Lim, 2024).

Dalam penelitian ini peneliti memilih pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipungut atas penghasilan orang pribadi/orang perseorangan. PPh Pasal 21 termasuk semua orang yang menerima penghasilan lain dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan di tempat kerja kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya PPh Pasal 21 dipotong oleh pekerja atau pegawai perusahaan/lembaga dan kemudian disetorkan ke kas. Untuk mempermudah pengajuan pajak telah tersedia perhitungan pajak online yang komprehensif untuk perorangan/individu. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang menjadi objek kajian adalah pajak yang dipungut atas pengadaan barang-barang keperluan kantor seperti perlengkapan kantor, percetakan, fotokopi, stempel, suku cadang, bahan baku, dan peralatan kebersihan. Pasal 22 PPh mengatur tarif yang harus dipungut adalah 1,5% dari harga pembelian (belum termasuk PPN).

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang merupakan sebuah instansi pemerintah yang beroperasi pada bidang pelayanan masyarakat dan keamanan. Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan bagian dari struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah kota Surabaya. Penelitian ini difokuskan pada Sieku (Seksi Keuangan) di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dimana Sieku (Seksi Keuangan) memiliki tugas untuk mengatur pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pelaporan pertanggung jawaban keuangan, dan pelaporan pajak. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 Pasal 49 Ayat 1.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penulisan laporan ini yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 22 di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan judul "**Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Dan Pasal 22 (Studi Kasus Pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)**".

2. Tinjauan Pustaka

Akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan informasi terkait pajak. Bidang ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan suatu entitas, baik itu individu maupun badan usaha. Sedangkan perpajakan merupakan sistem yang mengatur pemungutan pajak oleh pemerintah dari individu, perusahaan, dan entitas lainnya untuk membiayai pengeluaran publik dan layanan pemerintah. Sistem perpajakan ini sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diterapkan oleh semua negara di dunia. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama yang relatif stabil dan digunakan untuk membiayai anggaran

penyelenggaraan negara, layanan publik, dan pembangunan nasional. Pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau sebuah organisasi kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh keuntungan langsung, dan digunakan untuk kepentingan public dan kemakmuran negara (Anggraini, 2024).

Menurut (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022) Fungsi pajak mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Dalam fungsi budgetair pajak digunakan sebagai sumber utama pendapatan negara, layaknya bahan bakar yang menggerakkan roda pemerintahan. Dana perolehan pajak digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Dengan adanya dana ini, pemerintah dapat beroperasi dengan baik dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berperan sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian. Kebijakan pajak yang efektif dapat mendorong pengembangan sektor-sektor prioritas, menarik investasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam ekonomi. Saat terjadi ketidakstabilan ekonomi, penerimaan pajak dapat dimanfaatkan untuk mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Peran ini penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan mendukung pertumbuhan bisnis.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak menjadi sumber pendanaan untuk berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi negara, pajak adalah sumber yang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi pada penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada perorangan atau badan berdasarkan jumlah penghasilan yang mereka peroleh dalam satu tahun. Menurut UU No. 7 Tahun 2021 Bab III Pasal 4 (1), objek pajak meliputi penghasilan, yaitu setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari sumber di Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut, dalam berbagai nama dan bentuk.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas pendapatan yang meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau aktivitas yang dilakukan oleh individu sebagai subjek pajak dalam negeri. (Manrejo & Ariandyen, 2022)

Penghasilan kena pajak adalah batas minimal penghasilan yang menjadi acuan dalam perhitungan pajak penghasilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pendapatan yang diperoleh oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak. Pajak yang berlaku bagi PNS merupakan jenis PPh Pasal 21, namun pajak ini ditanggung oleh pemerintah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, serta pensiunan mereka atas pendapatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengenaan PPh Pasal 21 yang harus dibayar atas pendapatan yang diterima oleh PNS dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkeu 262/2010. Aturan ini menyebutkan bahwa penghasilan tetap dan rutin bulanan yang menjadi tanggungan APBN atau APBD meliputi:

1. Gaji serta tunjangan lain yang bersifat tetap dan rutin bulanan untuk Pejabat Negara.
2. Imbalan tetap sejenis yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Gaji serta tunjangan lain yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan bagi PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Uang pensiun serta tunjangan lain yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan bagi Pensiunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dimana didalamnya mengatur mengenai iuran atau pungutan pajak yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap wajib pajak terkait dengan aktivitas perdagangan barang.

PPh Pasal 22 dikenakan pada barang dagangan yang dianggap menguntungkan. Dengan demikian, PPh Pasal 22 dapat dipungut baik pada saat penjualan maupun pada saat pembelian.

Menurut (Dirjen Pajak, 2011), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, serta instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, yang terlibat dalam kegiatan di bidang impor maupun usaha lainnya.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang termasuk dalam kategori sangat mewah.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena atau kejadian berdasarkan perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Metode ini berfokus pada pengumpulan data berupa observasi, dan wawancara, kemudian menganalisis data tersebut untuk menggambarkan keadaan atau situasi secara mendalam (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022).

Tempat penelitian dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang beralamat di Jalan Kalianget No.1 Surabaya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang selaras dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung dengan anggota Sikeu di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan observasi langsung mengenai penerapan dan pelaporan pajak. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini yaitu dengan Teknik analisis reduksi, yaitu dengan menyederhanakan dan menyaring data yang telah dikumpulkan, sehingga hanya informasi penting dan relevan yang dipertahankan. Dalam melakukan penelitian ini terdapat tahap untuk melakukan proses analisis:

1. Tahap pertama, adalah pengumpulan data yang relevan dengan penelitian mengenai pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 22, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak yang menangani perpajakan di Sikeu pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya serta melakukan pengumpulan data tambahan lainnya.
2. Tahap kedua, melakukan analisis PPh Pasal 21 untuk menentukan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.
3. Tahap ketiga, melakukan analisis PPh Pasal 22 untuk menentukan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019
4. Tahap keempat, adalah menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dan memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Bendahara pemerintah, baik itu bendahara pengeluaran di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, memiliki kewajiban untuk:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
2. Melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan atas PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap periode pajak.

Kemudian termasuk juga dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain dalam ketentuan ini juga mencakup mengenai gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13.

Sementara untuk penghasilan tambahan yang diterima oleh PNS di luar gaji utama akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan pada Pasal 18 Permenkeu 262/2010. Ketentuan ini menyatakan bahwa jika Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, atau pensiunan menerima penghasilan tambahan yang bukan penghasilan bersifat final, maka penghasilan tersebut harus digabungkan dengan penghasilan tetap bulanan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terkait.

Selain itu, penghasilan lain di luar penghasilan tetap bulanan, seperti honorarium atau bentuk imbalan lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD, juga dikenakan PPh Pasal 21 dan bersifat final, dengan pengecualian untuk biaya perjalanan dinas.

Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 0% dari penghasilan bruto untuk PNS Golongan I dan II, anggota TNI/POLRI dengan pangkat Tamtama dan Bintara, serta pensiunan.
- b. 5% dari penghasilan bruto untuk PNS Golongan III, anggota TNI/POLRI dengan pangkat Perwira Pertama, serta pensiunan.
- c. 15% dari penghasilan bruto untuk Pejabat Negara, PNS Golongan IV, anggota TNI/POLRI dengan pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, serta pensiunan.

Sebagai informasi, apabila Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, atau pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap bulanan akan dikenakan 20% lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki NPWP.

Bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi PNS, TNI, dan POLRI tercantum dalam formulir, yang menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunan. Bukti pemotongan formulir diberikan hanya satu kali setiap Tahun Pajak.

Formulir ini dikeluarkan oleh bendahara pada instansi pemerintah, seperti kementerian, direktorat, POLRI, TNI, serta instansi pemerintah lainnya, berdasarkan penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap di instansi tersebut. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Sementara itu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas hanya menerima penghasilan ketika bekerja, baik berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian pekerjaan tertentu sesuai permintaan pemberi kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian, Mingguan, dan Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, terdapat beberapa ketentuan yang perlu Anda ketahui, antara lain:

1. PPh 21 pegawai tidak tetap pekerja lepas dengan penghasilan di bawah Rp 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
2. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku jika:
 - a. Penghasilan bruto melebihi Rp 4.500.000 per-bulan
 - b. Penghasilan dibayarkan secara bulanan
 - c. Penghasilan berbentuk honorarium
 - d. Komisi diberikan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.
3. Pelaporan PPh Pasal 21 yang telah dipungut dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Secara umum, perhitungan PPh pasal 21 untuk PNS, TNI, Polri, dan pekerja honorer

menggunakan metode yang sama, dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Dipakai
Sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

4.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh 22 Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengikuti peraturan yang dimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lainnya. Polres memungut pajak dari pihak ke 3 (PT lelang barang) apabila PT lelang memiliki NPWP tarif pajak yang akan dipungut sebesar 1 ½% dan apabila PT lelang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 3%.

Objek yang dikenai PPh 22 yaitu Pembelian barang oleh Pemerintah dari Wajib Pajak rekanan penjual dengan total nilai maksimal Rp2.000.000,00 dan tanpa pemecahan dalam beberapa faktur, termasuk barang-barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, alat tulis kantor (ATK), dan lainnya, dikenakan pemungutan PPh Pasal 22. Pelaporan pemungutan ini dilakukan melalui SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

5. Simpulan

Pasal 21 PPh mengatur tentang kewajiban Bendahara Negara untuk mencatat, menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan pegawai, termasuk upah, pensiun, tunjangan, dan penghasilan lain seperti gratifikasi. Pemotongan PPh 21 juga berlaku bagi pekerja tidak tetap atau pekerja lepas, sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditentukan. Pengurangan ini bervariasi berdasarkan status karyawan dan pendapatan. Selain itu, ada tambahan tarif sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Sementara itu, Pasal 22 PPh berlaku untuk kegiatan instansi pemerintah yang membeli barang dari pihak ketiga, misalnya lelang barang. Tarif yang dikenakan berbeda-beda berdasarkan kepemilikan pihak ketiga atas NPWP, yaitu 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pelaporan kedua jenis pajak tersebut memerlukan penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Pasal 21 PPh mengatur tentang kewajiban Bendahara Negara untuk mencatat, menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan pegawai, termasuk upah, pensiun, tunjangan, dan penghasilan lain seperti gratifikasi. Pemotongan PPh 21 juga berlaku bagi pekerja tidak tetap atau pekerja lepas, sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditentukan. Pengurangan ini bervariasi berdasarkan status karyawan dan pendapatan. Selain itu, ada tambahan tarif sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Sementara itu, Pasal 22 PPh berlaku untuk kegiatan instansi pemerintah yang membeli barang dari pihak ketiga, misalnya lelang barang. Tarif yang dikenakan berbeda-beda berdasarkan kepemilikan pihak ketiga atas NPWP, yaitu 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan

3% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pelaporan kedua jenis pajak tersebut memerlukan penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

Secara keseluruhan, ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah dan pihak ketiga atas berbagai transaksi dan penerimaan untuk menunjang penerimaan negara melalui perpajakan. Penerapan pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 22 pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

Daftar Referensi

- Anggraini, A. D. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 CV GI, 1(4), 393–404.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, (28), 523–534.
- Bahardiansyah, A. (2023). Penerapan Pph 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Bidang Pembinaan Smp Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung), 3(2), 198–212.
- Cendana, S., Suan, T., Warongan, J. D. L., & Suwetja, I. G. (2023). Analisis Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1519–1528.
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 *Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. 31 Desember 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746 Jakarta